

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA HUKUM ISLAM dan UU NO.7 TAHUN 2011 TERHADAP PENUKARAN MATA UANG RUSAK

A. Urgensi Penukaran Uang dalam Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 2011.

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹

Istilah lain yang digunakan tukar menukar uang (jual beli uang) dalam Islam adalah *Al-Ṣarf* (*money changer*). Pengertian *Al-Ṣarf* secara bahasa adalah memindah dan mengembalikan, sedangkan secara istilah fuqaha adalah, jual beli alat bayar (emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis.

Adapun menurut ulama fiqih *Al-Ṣarf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.²

Dalam hukum positif tukar menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain.³

¹ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34.

² Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 380.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pertukaran uang, dalam kasus pertukaran uang (*Al-Ṣarf*), hukum yang berlaku antara lain:

1. Harus sama nilai nominalnya, jika uangnya sama, misalnya rupiah dengan rupiah.
2. Harus kontan / *cash*, jika uangnya berbeda, seperti dolar Amerika dengan rupiah, dan sebagainya.

Dan hal-hal yang dapat menimbulkan *ribā* adalah jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan *ribā* menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan lainnya maka disyaratkan :⁴

1. Sama nilainya (tamasul)
2. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya,
3. Sama-sama tunai (taqabut) di majlis akad.

Berikut ini termasuk *ribā* pertukaran.

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang Rp. 9.950,00 uang Rp. 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamasul, maka uang Rp.50,00 adalah *ribā*.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah*, . . .63.

- b. Seseorang meminjamkan uang sebesar Rp.100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 % dari pokok pinjaman, maka 10 % dari pokok pinjaman adalah *ribā* sebab tidak ada imbalan.
- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog. Maka pertukaran tersebut adalah *ribā* sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- d. Seseorang yang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 5 gram mas 12 karat termasuk *ribā* walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk *ribā* sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.⁵

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penukaran Uang Rusak dalam Hukum Islam (*Al-Ṣarf*) dan UU No. 7 Tahun 2011.

1. Nilai Nominalnya

Dalam hukum Islam penjelasan tentang tata cara penukaran dalam enam komoditi yang disebut barang *ribāwī*, meliputi emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam harus dilakukan secara seimbang jika sejenis dan harus dilakukan secara kontan.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah . . .*, 63-64.

Menurut Jumhurul (mayoritas Ulama'), *ribā* juga berlaku pada selain enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan *illah* (alasan). Namun, para Ulama' berselisih mengenai apa *illah* dari masing-masing komoditi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan berlakunya *ribā* pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya seperti gandum, jagung, kurma, dan garam adalah karena ditakar. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar, berlaku hukumnya *ribā fadl*. Inilah pendapat Hanafiyah dan Hambali.⁶

Pendapat yang lain yaitu Malikiyah yang mengatakan bahwa alasan berlakunya *ribā* pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan, jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti makanan pokok yang dapat disimpan berlaku hukum *ribā fadl* semacam beras dan sagu.⁷ Ulama Syafi'iyah sependapat dengan ulama Malikiyah bahwa alasan berlakunya *ribā* pada emas dan perak karena keduanya merupakan alat tukar jual beli.

Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang *ribāwī* karena termasuk alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk barang *ribāwī* karena persamaan *illatnya*. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud

⁶ Lihat Al Mughni, 7. 495.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IV (Beirut: Darl Fikr, T.th), 182-183.

[illegible]

Adapun pembayarannya untuk penukaran uang yang sejenis, maka tidak sah kecuali dengan ukuran dan berat yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Oleh karena itu, apabila emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain, begitu pula kalau perak dengan perak, baik berupa dirham, cincin atau niqar (perak yang disepuh dengan emas). Maka timbangannya harus sama, serta tidak boleh dilebihkan yang satu atas yang lain.

⁸ Abdul Ghofur, dalam <http://www.gudangmlm.com/tanya-jawab-hukum-jual-beli-mata-uangforex-tanggapan-terhadap-fatwa-mui-html>, diakses pada 15 juli 2014.

ρ ϣ η ν ξ ι ο τ ι ρ λ x ν θ ι ν γ α ε υ τ

ρ ϣ η ν ξ ι ο τ ι ρ λ x ν θ ι ν γ α ε υ τ

ρ ϣ η ν ξ ι ο τ ι ρ λ x ν θ ι ν γ α ε υ τ

- ρ ϣ η ν ξ ι ο τ ι ρ λ x ν θ ι ν γ α ε υ τ

ρ ϣ η ν ξ ι ο τ ι ρ λ x ν θ ι ν γ α ε υ τ

[illegible]

2. Dalam Serah Terima

Pada dasarnya penukaran mata uang dalam Islam hukumnya mubah, baik penukaran mata uang yang berbeda jenis (misal penukaran uang dolar dengan uang rupiah) atau penukaran mata uang yang sejenis (misal penukaran rupiah dengan rupiah).

Dalam akad *ṣarf* disyaratkan adanya serah terima barang antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh *riba* ¹⁰ *nasiah*. Artinya kedua pihak yang melakukan transaksi penukaran uang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan tempat dimana keduanya melakukan transaksi hingga keduanya saling serah terima barang yang saling dikehendaki.

Mengenai bentuk transaksi penyerahan uang penukaran dilakukan pada saat transaksi tersebut sedang berlangsung, serta sama-sama kontan tidak ditangguhkan.

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah saw.

هَذَا كَيْفَ يُعْمَلُ فِي الْبَيْعِ الْفَوَائِدِ
فِي تِلْكَ الْبَيْعِ الْفَوَائِدِ

¹⁰ Wahbah as Zuhayly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 280.

Artinya: “Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, korma dijual dengan korma. Dan garam dijual dengan garam, (takaran/ timbangannya) harus sama kontan.

Masing-masing penukar syaratnya harus menyerahkan barangnya dalam satu majlis. Oleh karena itu, jika dua belah pihak berpisah sementara keduanya belum menyerahkan barangnya, maka transaksi penukaran tersebut hukumnya fasid. Sebab, penukaran tersebut hakikatnya menjual harga yang satu dengan harga yang lain, dimana penyerahannya dalam satu majlis merupakan syarat keabsahannya.